



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan, Surakarta 57126
Telepon: (0271) 646994, Faksimile (0271) 636288
<http://unwa.uns.ac.id>

lamp. belan.
30 Des '21

KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 126/UNZAMWA/IK/2021

tentang
RENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA BAKTI 2021-2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Dewan Profesor nomor 297/UN27/DP/TP/02/00/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengantar draft SK MWA mengenai pengangkatan tambahan anggota Komisi Dewan Profesor UNS masa bakti 2021-2025;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Komisi Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2021-2025

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 108833/MPK/RHS/KT/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16633/MPK/RI/ISKP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2020-2025;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret No 06/UN27.MWA/HK/2020 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 26/UN27.MWA/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI DEWAN PROFESOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA BAKTI 2021-2025.**
- KESATU** : **Mengangkat Anggota Komisi Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2021-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran i Surat Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 30 Desember 2021
 Wakil Ketua Majelis Wali Amanat



Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., C.A., CSRA
 NIP. 196207011988031001